



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- Anak 1**
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak-1; |
| 2. Tempat lahir | : Mataram; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : XX/XX/XX/XXX; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Mataram; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

- Anak 2**
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak-2; |
| 2. Tempat lahir | : Mataram; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : XX tahun/XX/XX/XXX; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Mataram; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

- Anak 3**
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : anak-3 |
| 2. Tempat lahir | : Mataram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : XX tahun/XX/XX/XXXX; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Mataram; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Giras Genta Tiwikrama,S.H dan kawan adalah Advokat pemberi bantuan hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I No.18 Pajang Timur Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/P.K/LPA.NTB/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.61/SK.PID/2024/PN.MTR tanggal 4 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Para Orang tua dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Anak II dan Anak III telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama tanpa hak memasuki ke indonesia, membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mempergunakan sesuatu senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III dengan Pidana pokok masing-masing berupa pembinaan dalam lembaga pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Sentra Paramita Mataram selama **8 (Delapan) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ketapel;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah besi yang dirucingkan;
- 1 (satu) lembar rompi;
- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, merk fennel, bertuliskan impresioa;
- 1 (satu) lembar celana pendek, motif garis hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 2 (dua) buah anak panah;
- 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans, warna biru ;
- 1 (satu) buah ketapel;

Hal. 2 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek kain, warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut;

1. Agar Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman atau sanksi terbaik bagi anak sesuai dengan kesalahannya;
2. Mohon agar Hakim Yang Mulia mempertimbangkan pembinaan yang telah dijalankan anak Muhammad Rafi Akbar, Muhammad Zahran dan Muhammad Zainul Faza sejak ditetapkan sebagai Tersangka hingga awal persidangan telah dititipkan di Sentra Paramita Mataram kurang lebih sudah dijalankan selama 4 (empat) bulan;

Atau

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para orang tua anak menanggapi agar pidana pembinaan tersebut tidak terlalu lama dimana orang tua Para Anak berjanji untuk selalu mengawasi Para Anak agar tidak terjadi hal-hal yang negative lagi;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI bersama-sama Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA dan Anak III MUHAMMAD ZAHARAN Alias ZAHARAN dengan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **"yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya**

Hal. 3 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang;
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrokan) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI membawa 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) anak panah, 1 anak panah dilontarkan oleh Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI kearah SD 15 Mataram arah Aparat Kepolisian, namun kemudian Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI mundur saat petugas kepolisian menembakkan Gas air mata sambil Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI melontarkan lagi 1 anak panah kearah Aparat Kepolisian;

Hal. 4 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah, selanjutnya Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA melontarkan 2 (dua) anak panah secara bergantian ke Arah Aparat Kepolisian, namun ketika Aparat Kepolisian Menembakkan Gas Air Mata kemudian Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA mundur dan menjatuhkan 1 (satu) anak panah di jalan;
- Bahwa Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah serta sebuah kayu panjang, selanjutnya pada saat keributan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN menembakkan 3 (tiga) anak panah secara bergantian ke arah Aparat Kepolisian;
- Bahwa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tersebut terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakkan anak panah;
- Bahwa akibat adanya serangan dari diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III, bersama-sama sdra LUTFI ANTONI Alias TONI, sdra SAMAN BADANI Alias DANI, sdra SYAHID MUHAMMAD SABBIRE Alias SYAHID, sdra SUKRON MAKMUN Alias MAKMUN, Sdra ARSA SARASIN Alias ARSA, sdra YUSRIL IHZA ISLAMI Alias YUSRIL, sdra ABDUL HOLIK Alias ERWIN, sdra HARIS RAMDANI Alias ARIL, sdra MALIK FAHAT Alias FAHAT, sdra FATHUL MUBIN ABDULLAH, sdra ARMAN ARDA BILLY, sdra FREDI OKTORA, sdra MEHMET SALEH HAMID ZIC, sdra AHMAD

Hal. 5 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



MUTAMMIMI, sdr IBNU ATHA, sdr MUHAMMAD RIZAL, sdr MUHAMMAD HAMKA, sdr ANDI MUSTIADI, sdr USMAN BAYANKARA, sdr WAWAN DARMAWAN, sdr ABD KHOLIK, dan sdr NUR MAHMAD SOLEH, mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengihdakan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri;

Perbuatan ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI bersama-sama Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA dan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN dengan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun tahun 2023 bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi pertikaian (bentrok) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang;
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrok) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI membawa 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) anak panah, 1 anak panah dilontarkan oleh Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI kearah SD 15 Mataram arah Aparat Kepolisian, namun kemudian Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI mundur saat petugas kepolisian menembakkan Gas air mata sambil Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI melontarkan lagi 1 anak panah kearah Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah, selanjutnya Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA melontarkan 2 (dua) anak panah secara bergantian ke Arah Aparat Kepolisian, namun ketika Aparat Kepolisian Menembakkan Gas Air Mata kemudian Anak II MUHAMMAD

Hal. 7 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL FAZA Alias FAZA mundur dan menjatuhkan 1 (satu) anak panah di jalan;

- Bahwa Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah serta sebuah kayu panjang, selanjutnya pada saat keributan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN menembakkan 3 (tiga) anak panah secara bergantian kearah Aparat Kepolisian;

- Bahwa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tersebut terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakkan anak panah;

- Bahwa akibat adanya serangan dari diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III, bersama-sama sdra LUTFI ANTONI Alias TONI, sdra SAMAN BADANI Alias DANI, sdra SYAHID MUHAMMAD SABBIRE Alias SYAHID, sdra SUKRON MAKMUN Alias MAKMUN, Sdra ARSA SARASIN Alias ARSA, sdra YUSRIL IHZA ISLAMI Alias YUSRIL, sdra ABDUL HOLIK Alias ERWIN, sdra HARIS RAMDANI Alias ARIL, sdra MALIK FAHAT Alias FAHAT, sdra FATHUL MUBIN ABDULLAH, sdra ARMAN ARDA BILLY, sdra FREDI OKTORA, sdra MEHMET SALEH HAMID ZIC, sdra AHMAD MUTAMMIMI, sdra IBNU ATHA, sdra MUHAMMAD RIZAL, sdra MUHAMMAD HAMKA, sdra ANDI MUSTIADI, sdra USMAN BAYANKARA, sdra WAWAN DARMAWAN, sdra ABD KHOLIK, dan sdra NUR MAHMMAD SOLEH, mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Brimob Polda

Hal. 8 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



NTB) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada punggung sebelah kanan, kemudian Kapolresta Mataram memberikan perintah untuk melakukan pengamanan terhadap Ling. Karang Taliwang yang dengan cara menghimbau agar tidak melakukan perlawanan dan segera masuk kedalam rumah masing masing, kemudian warga dari Ling. Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan petugas kepolisian dan kembali melakukan perlawanan dengan melontarkan anak panah yang terbuat dari besi sehingga terdapat kembali korban dari petugas kepolisian yaitu atas nama KOMPOL SUPYAN HADI,SH (kasat Samapta Polresta Mataram) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada bagian betis sebelah kanan, AIPTU AHMADIN YANI SALEKO (unit reskrim Polsek Sandubaya) terkena anak panah yang terbuat dari besi pada kaki sebelah kiri;

Perbuatan ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI bersama-sama Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA dan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN dengan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut, yang mengakibatkan luka"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian

Hal. 9 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang;

- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrok) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani mengindahkan himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI membawa 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) anak panah, 1 anak panah dilontarkan oleh Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI kearah SD 15 Mataram arah Aparat Kepolisian, namun kemudian Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI mundur saat petugas kepolisian menembakkan Gas air mata sambil Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI melontarkan lagi 1 anak panah kearah Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah, selanjutnya Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA melontarkan 2 (dua) anak panah secara bergantian ke Arah Aparat Kepolisian, namun ketika Aparat Kepolisian Menembakkan Gas Air Mata kemudian Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA mundur dan menjatuhkan 1 (satu) anak panah di jalan;
- Bahwa Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah serta sebuah kayu

Hal. 10 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang, selanjutnya pada saat keributan Anak III MUHAMMAD ZAHARAN Alias ZAHARAN menembakkan 3 (tiga) anak panah secara bergantian kearah Aparat Kepolisian;

- Bahwa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tersebut terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat” kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakkan anak panah;

- Bahwa akibat adanya serangan dari diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III, bersama-sama sdra LUTFI ANTONI Alias TONI, sdra SAMAN BADANI Alias DANI, sdra SYAHID MUHAMMAD SABBIRE Alias SYAHID, sdra SUKRON MAKMUN Alias MAKMUN, Sdra ARSA SARASIN Alias ARSA, sdra YUSRIL IHZA ISLAMI Alias YUSRIL, sdra ABDUL HOLIK Alias ERWIN, sdra HARIS RAMDANI Alias ARIL, sdra MALIK FAHAT Alias FAHAT, sdra FATHUL MUBIN ABDULLAH, sdra ARMAN ARDA BILLY, sdra FREDI OKTORA, sdra MEHMET SALEH HAMID ZIC, sdra AHMAD MUTAMMIMI, sdra IBNU ATHA, sdra MUHAMMAD RIZAL, sdra MUHAMMAD HAMKA, sdra ANDI MUSTIADI, sdra USMAN BAYANKARA, sdra WAWAN DARMAWAN, sdra ABD KHOLIK, dan sdra NUR MAHMMAD SOLEH, mengakibatkan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian yang menjadi korban yaitu:

1. Saksi korban AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0012/RSM/VER/XI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 di tanda tangani oleh

Hal. 11 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pasien mengalami kekerasan benda tajam, yaitu luka tusuk oleh anak panah di betis kiri yang merobek pembuluh darah sehingga menimbulkan perdarahan aktif, Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut;
- b) Telah dilakukan tindakan operasi pengambilan benda asing dan penjahitan luka, obat untuk anti- nyeri, obat anti bakteri (antibiotik) dan obat anti tetanus;
- c) Pasien telah menjalani perawatan dan di pulangkan dengan keadaan stabil;

2. Saksi korban KOMPOL SUPYAN HADI,SH menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0013/RSM/VER/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk anak panah ditungkai kanan bawah yang dapat menyebabkan bahaya maut;
- b) Telah dilakukan tindakan operasi tungkai kanan bawah dan penjahitan luka, pemberian obat anti nyeri, obat antibiotik, injeksi tetagam (anti tetanus);

3. Saksi korban BRIPTU RIFANDI SATRIA menderita sakit dan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 0011/RSM/VER/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di tanda tangani oleh Dr.dr Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med dokter pada RSUD Kota Mataram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pasien mengalami kekerasan tajam, yaitu luka tusuk di punggung kanan yang menembus otot punggung. Hal ini dapat menyebabkan bahaya maut;
- b) Telah dilakukan tindakan operasi pengeluaran anak panah dan penjahitan luka, pemberian cairan infus, obat untuk anti nyeri, obat antibiotik, obat anti tetanus;

Perbuatan ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Hal. 12 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI bersama-sama Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA dan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN dengan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah, atau kepada seseorang yang memberi bantuan kepada pegawai itu berdasarkan kewajiban menurut perundangan atau atas permintaan pegawai tersebut"*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi pertikaian (bentrokan) antara kedua warga lingkungan, yaitu Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram dengan Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang mana Pertikaian (bentrokan) antara kedua lingkungan tersebut sudah sangat mengganggu Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram. Sehingga pihak Kepolisian memerintahkan untuk melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolresta Mataram nomor : Sprint/1747/X/PAM.2./2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk kegiatan pengamanan di Perbatasan Monjok-taliwang, selain itu Polda NTB menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin.1375/X/PAM.3.3./2023 tanggal 4 Oktober 2023 untuk pengamanan konflik sosial antara lingkungan Monjok dengan Taliwang;
- Bahwa untuk melakukan pengamanan terhadap kedua lingkungan yang bertikai (bentrokan) tersebut, dilakukan oleh personil Kepolisian dengan Prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dimana pada saat itu melakukan pengamanan dengan cara memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan kembali kerumah, kemudian dari warga Ling. Monjok Culik, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang berada di sepanjang Jalan Ade Irma Suryani menginginkan

Hal. 13 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



himbauan petugas dan kembali kerumah masing-masing. Kemudian petugas kepolisian juga memberikan himbauan kepada warga Ling. Karang Taliwang, Kel. Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Akan tetapi beberapa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut yaitu diantaranya ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

- Bahwa Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI membawa 1 (satu) buah ketapel dan 4 (empat) anak panah, 1 anak panah dilontarkan oleh Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI kearah SD 15 Mataram arah Aparat Kepolisian, namun kemudian Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI mundur saat petugas kepolisian menembakkan Gas air mata sambil Anak I MUHAMMAD RAFI AKBAR Alias RAFI melontarkan lagi 1 anak panah kearah Aparat Kepolisian;

- Bahwa Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah, selanjutnya Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA melontarkan 2 (dua) anak panah secara bergantian ke Arah Aparat Kepolisian, namun ketika Aparat Kepolisian Menembakkan Gas Air Mata kemudian Anak II MUHAMMAD ZAINUL FAZA Alias FAZA mundur dan menjatuhkan 1 (satu) anak panah di jalan;

- Bahwa Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN pada saat itu membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) anak panah serta sebuah kayu panjang, selanjutnya pada saat keributan Anak III MUHAMMAD ZAHRAN Alias ZAHRAN menembakkan 3 (tiga) anak panah secara bergantian kearah Aparat Kepolisian;

- Bahwa masyarakat Lingkungan Karang Taliwang tersebut terus mencaci maki Petugas Kepolisian serta melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dengan menggunakan ketapel yang anak panahnya terbuat dari besi yang tajam dan Membawa senjata tajam berupa samurai, dan parang, sehingga sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga taliwang terhenti. Kemudian danki brimob memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan “ saudara” ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal yang melanggar hukum” selanjutnya danki brimob memberikan himbauan “ kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh

Hal. 14 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aparat" kemudian kaling karang taliwang kembali menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas kepolisian dan menembakan anak panah;

Perbuatan ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dakwaan Penuntut Umum ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan para Anak belum pernah dihukum maka dilakukan diversi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi-1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang Kel. Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut adalah saksi sendiri, KOMPOL SUPYAN HADI, SH dan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal adanya pertikaian antara warga Taliwang dengan warga Monjok dimana saksi dan rekan yang lain bertugas mengamankan agar pertikaian tersebut selesai ;
 - Bahwa dalam pengamanan perbatasan Monjok-Taliwang tersebut terdapat Surat Permintaan bantuan BKO Pengamanan Monjok Taliwang dari Kapolresta Mataram degan Nomor : B / 1637 / X / PAM.3.3. / 2023, tanggal 03 Oktober 2023 selanjutnya Daftar Nama Anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor yang melaksanakan PAM MONTA tanggal 5 Oktober 2023;
 - Bahwa kejadian tersebut pada awal mulanya hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 21.00 Wita Anggota BRIMOB dibawah pimpinan DANKI BRIMOB Standby di Polsek Selaparang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdapat permintaan pergeseran pasukan dari KABAG OPS Polresta Mataram selanjutnya kami BRIMOB dibawah pimpinan DANKI BRIMOB bergerak menuju perbatasan Monjok Taliwang, ketika melewati di depan Jalan Ade

Hal. 15 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Suryani Gg. Panda V terdapat warga Monjok Culik yang berada di jalan Raya selanjutnya DANKI BRIMOB menghimbau warga Monjok culik agar warga jangan terprovokasi segera mundur masuk kerumah masing-masing agar tidak terkena serangan dari warga Taliwang dan warga Monjok mendengar himbauan yang disampaikan oleh DANKI BRIMOB dan warga Monjok bersedia membubarkankan diri dari jalan raya dan masuk kedalam gang rumahnya masing-masing selanjutnya saksi bersama rekan bergerak menuju ke perbatasan dan ketika berada didepan Gang Panda 1 terdapat beberapa warga Taliwang yang bergerak maju menyerang kemudian DANKI BRIMOB menghimbau kepada warga Taliwang untuk mundur dan mundur kemudian secara perlahan beberapa warga Taliwang yang bergerak maju tersebut mundur sampai didepan Rumah Makan Taliwang Irama selanjutnya Saksi memarkir Sepeda Motor Satuan Anti Anarkis diparkiran rumah makan Taliwang Irama selanjutnya DANKI BRIMOB secara terus menerus melakukan himbauan kepada warga Taliwang untuk mundur ke belakang dan kembali kerumah masing-masing namun warga Taliwang tersebut tetap melakukan penyerangan ke arah warga Monjok yang berada di arah Barat dan terdengar suara letusan senjata rakitan gas dari arah Timur beberapa kali;

- Bahwa beberapa warga Taliwang yang maju melewati perbatasan Monjok Taliwang tersebut bergerak maju dengan berjalan kaki dengan masing-masing orang ada yang terlihat membawa senjata tajam berupa parang, pedang, senjata rakitan gas, ketapel dengan amunisi kelereng dan anak panah;

- Bahwa yang dilakukan oleh warga Taliwang yang bergerak maju tersebut ketika dihimbau oleh DANKI BRIMOB untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing sebagian dari warga Taliwang yang maju tersebut mundur ke perbatasan dan ada sebagian dari warga Taliwang yang masih diam bertahan membuat blokade jalan dengan menggunakan Batu Bata di jalan Raya, DANKI BRIMOB terus menghimbau agar sebagian warga Taliwang tersebut kembali ke rumah masing-masing namun sebagian warga Taliwang tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan melempar Batu, menembakkan kelereng dan anak panah sehingga DANKI BRIMOB memberikan peringatan satu dua tiga kali kepada warga Taliwang yang melakukan penyerangan karena warga Taliwang terus menyerang petugas sehingga DANKI BRIMOB memerintahkan untuk menembakkan

Hal. 16 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas air mata ke arah warga Taliwang setelah gas air mata ditembakkan kemudian terdapat salah satu gas air mata yang terlempar dekat dengan petugas sehingga asap dari gas air mata mengenai Saksi dan teman-teman lainnya yang saat itu berada di dalam pasukan sehingga Saksi menutup muka Saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi untuk menghindari asap gas air mata terhirup masuk kedalam hidung dan pada saat tersebut Saksi memutar badan Saksi yang semula menghadap ke arah Timur menjadi menghadap ke arah Barat dan pada saat badan Saksi sudah menghadap ke arah Barat Saksi merasakan bagian punggung Saksi seperti terkena tembakan kelereng dari arah Timur atau Taliwang kemudian Saksi kembali menghadap ke arah Timur melakukan pendorongan dan memukul mundur warga Taliwang sampai didepan SMPN Taliwang setelah beberapa kali himbauan dari DANKI BRIMOB tepatnya ketika Saksi berada didepan Puskesmas Taliwang Saksi merasakan tangan kanan Saksi kebas atau mati rasa dan tidak nyaman kemudian Saksi minta tolong kawan Saksi untuk memeriksa punggung Saksi dan baru Saksi ketahui kalau Saksi terkena anak panah yang menancap pada bagian punggung sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Taliwang untuk mendapatkan perawatan medis kemudian anak panah yang menancap pada punggung Saksi tersebut dipotong oleh Tim Medis Puskesmas Taliwang selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan Medis selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menembakkan anak panah tersebut ke arah saksi yang jelas yang menembakkan anak panah dan mengenai punggung sebelah kanan tersebut adalah Warga Taliwang yang dihimbau untuk mundur namun tidak mau mundur dan tetap bertahan melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak panah yang menancap di punggung sebelah kanan saksi tersebut berjumlah 1 (satu) buah Anak Panah Warna batang Putih;
- Bahwa akibat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut Saksi terkena anak panah yang menancap di bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari luka anak panah tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi menjalani operasi di rumah Sakit Kota Mataram dan menjalani perawatan terhadap luka yang Saksi alami;

Hal. 17 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi selanjutnya karena saksi sudah berada di Rumah Sakit Kota Mataram namun sekitar pukul 08.30 Wita ketika Saksi berada di dalam ruang operasi Rumah sakit Kota Mataram baru Saksi ketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang petugas Kepolisian lainnya yang terkena anak panah dalam pengamanan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkan;

2. Saksi -2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;

- Bahwa terjadi pertikaian antara warga Taliwang dengan warga Monjok pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar 06.00 wita bertempat di Lingk. Karang Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa ketika pengamanan terhadap kejadian tersebut beberapa petugas kepolisian terluka kena panah;
- Bahwa yang terkena anak panah tersebut yaitu KOMPOL SUPIAN HADI, SH (Kasat Samapta Polresta Mataram), AIPTU AHMADIN YANI SALEKO. (Anggota Reskrim Polsek Sandubaya), dan BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Sat Brimob Polda NTB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melepaskan anak panah, akan tetapi Saksi melihat banyak dari warga Karang Taliwang yang melepaskan/melontarkan anak panah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekitar pukul 21.00 wita melaksanakan apel kesiapan pengamanan antara Warga Monjok dan Karang Taliwang yang di Pimpin oleh Kabag Ops Polresta Mataram KOMPOL I GEDE SUMADRA SH MH, kemudian setelah di APP Saksi dan anggota yang lain berangkat menggunakan kendaraan Dinas menuju ke Pos perbatasan antara Monjok dan Taliwang, kemudian setelah sampai di sana saksi dan anggota lainnya langsung melakukan masuk di wilayah Monjok, Karang Taliwang dan Bagirati namun saksi dan rekan tidak menemukan senjata tajam maupun petasan sehingga sekitar pukul 23.00 wita saksi kembali ke pos perbatasan Monjok dan Taliwang selanjutnya Saksi dan anggota Pleton 2 stand by di Rumah Makan Taliwang Irama 3. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober sekitar pukul 01.00 wita Saksi mendengar suara petasan dari arah perempatan Gang Salam II sebanyak dua kali, setelah itu di balas oleh warga Monjok menggunakan petasan sebanyak satu kali dan warga Monjok menggunakan laser, selanjutnya Saksi

Hal. 18 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan dari warga Taliwang yang menyuruh untuk maju dan sekitar 13 orang warga Taliwang maju sampai ke perbatasan Rumah Makan Taliwang Irama 3, kemudian Saksi melihat satu orang menggunakan baju kaos warna hitam namun mukanya ditutup menggunakan kain yang menembak ke arah Monjok menggunakan senjata rakitan dan yang Saksi juga melihat banyak warga Taliwang melepaskan anak panah ke arah Monjok kemudian sekitar 5 orang membawa tameng yang terbuat dari besi, selanjutnya 1 unit mobil Anggota Brimob memberikan himbauan kepada warga Taliwang agar masuk kerumah masing-masing dan tidak terprovokasi, namun himbauan tersebut di balas oleh warga Taliwang dengan mencaci maki anggota Brimob yang memberikan himbauan tersebut, kemudian setelah di berikan himbauan sebanyak 3 kali namun warga Taliwang tetap bertahan dan tidak mau membubarkan diri sehingga anggota Brimob menembakkan gas Air mata ke arah massa yang tidak mengiraukan himbauan tersebut, setelah ditembakkan Gas air mata massa tersebut bukannya mundur namun massa menembak anggota Brimob menggunakan senjata rakitan dan anak panah, tidak lama kemudian Saksi melihat mobil Ambulance keluar dari Pusekesmas ke arah monjok dengan membawa 1 Anggota brimob yang bernama BRIPTU RIFANDI SATRIA yang terkena anak panah kemudian anggota yang lainnya kembali menebakkan gas air mata akan tetapi massa tetap melakukan perlawanan. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita pada saat massa masih melakukan perlawanan dengan menembakkan anak panah ke arah anggota kepolisian Saksi melihat KOMPOL SUPYAN HADI SH di samping Kantor Lurah Karang Taliwang terkena anak panah kemudian Saksi lari menuju KOMPOL SUPYAN HADI SH untuk menolongnya namun AIPTU M YUSUF sudah terlebih dahulu menolongnya kemudian AIPTU M YUSUF memerintahkan Saksi untuk melihat anggota yang ada di depan namun pada saat itu Saksi juga melihat AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena anak panah dan sudah di bantu oleh anggota yang lain untuk di bawa ke Mobil Ambulance;

- Bahwa posisi saksi pada saat anggota BRIPTU RIFANDI SATRIA terkena panah yaitu di belakang Anggota Brimob, Dalmas polda dan Dalmas Polres yang sedang berlindung menggunakan Tameng, kemudian pada saat KOMPOL SUPYAN HADI SH terkena posisi Saksi melihat langsung KOMPOL SUPYAN HADI SH terkena panah,

Hal. 19 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena panah Saksi berada di depannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah kejadian tersebut KOMPOL SUPYAN HADI SH menjalani operasi di RS Kota Mataram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih sekitar seminggu, dan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO menjalani operasi di RS Kota Mataram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih dua minggu sedangkan BRIPTU RIFANDI SATRIA saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

3. Anak -3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 antara pukul 01.30 Wita sampai dengan 07.00 Wita anak saksi bersama Anak II FAZA, saksi PAHAT Alias ARAB, YUSRIL, IJANG, BENU, MEMET, Anak III ZAHARAN dan HAMKA;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak II FAZA pada saat itu membawa Ketapel dan Anak III ZAHARAN membawa ketapel dan 1 buah anak panah;
- Bahwa posisi anak saksi dan teman-teman anak saksi di sebrang Rumah Makan Taliwang Irama 3, akan tetapi setelah anak saksi melihat anggota Kepolisian datang untuk menyuruh dan menghimbau agar tidak melakukan keributan, setelah itu anak saksi lari dan langsung pulang melewati kuburan.
- Bahwa anak saksi bersama Anak II FAZA, dan Saksi PARHAT melepaskan tembakkan anak panah ke arah warga monjok sedangkan Saksi YUSRIL anak saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak II FAZA menembakan anak panah tersebut sebanyak 1 kali, sedangkan yang lain saya tidak tahu berapa kali mereka menembakan anak panah tersebut akan tetapi lebih dari pada satu kali.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita anak saksi sedang berada di rumah Anak Saksi bersama Anak III ZAHARAN, BENU dan HAMKA sedang bermain game, kemudian anak saksi bersama teman-teman tersebut mendengar suara petasan, serentak anak saksi keluar dan melihat, karena setiap suara petasan merupakan kode akan ada perang, mendengar hal tersebut anak saksi mempersiapkan diri dengan membawa 1 buah ketapel dan 3 buah kelereng, sedangkan teman anak saksi yang lain pulang kerumah untuk mempersiapkan diri juga, kurang lebih 5 menit anak saksi bersiap-siap,

Hal. 20 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anak saksi dan teman-teman berkumpul di lapangan di seberang SDN 15 C Karang Taliwang;

- Bahwa anak saksi menerangkan telah terdapat himbauan polisi untuk membubarkan diri sejak Anak Saksi berada di lokasi hingga Anak Saksi meninggalkan lokasi sekitar pukul 02.30 wita.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan;

4. Saksi -4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertikaian antara warga Taliwang dengan warga Monjok dimana pada saat itu saksi membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Lingk. Karang Taliwang, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut senjata tajam yang saksi bawa antara lain Senjata tajam jenis Parang dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 Meter dan Senjata tajam jenis Ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi tajam;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam tersebut yang mulanya akan Saksi pergunakan untuk berperang melawan warga Monjok Culik, namun karena dihalau oleh petugas kepolisian yang berjaga disana sehingga senjata tajam yang Saksi bawa tersebut Saksi gunakan untuk melawan petugas kepolisian;
- Bahwa fungsi dan kegunaan senjata tajam jenis parang yang saksi bawa tersebut saksi gunakan untuk melukai lawan dengan jarak dekat serta berfungsi juga sebagai pelindung dalam perlawanan. Kemudian senjata tajam jenis ketapel dengan anak panah terbuat dari besi tajam tersebut berfungsi untuk senjata jarak jauh dan dengan tujuan untuk melukai sasaran yang saksi targetkan;
- Bahwa kedua jenis senjata tajam tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi melepaskan anak panah dari ketapel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah petugas kepolisian. Kemudian senjata tajam jenis parang tersebut saksi hunus dari sarungnya dan Saksi arahkan ke arah petugas yang berjaga pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan;

Hal. 21 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



5. Saksi -5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan membawa 1 (satu) bilah pedang tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul. 02.30 Wita, bertempat di Jalan Ade Irma Suryani, Lingk. Karang Taliwang, kel Cakrabegara, Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menerangkan Anak III ZAHRAN membawa ketapel dan anak panah, FAZA membawa ketapel serta anak panah dan Pedang, dan Anak I RAFI membawa ketapel dan anak panah
- Bahwa Saksi menerangkan teman – teman saksi tersebut ada yang melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yaitu BILI menyerang dengan menggunakan kembang api, MUHAMMAD ZAINUL FAZA menyerang dengan menembakan panah sebanyak 1 kali, itu saja yang berani Saksi pastikan.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi lakukan bersama teman – teman adalah melakukan penyerangan menuju arah barat ke Monjok Culik yang mana saat itu Warga monjok Culik menyalakan kembang api dan menggunakan laser ke arah Lingk. Karang Taliwang dan menyalakan kembang, namun saat itu Saksi dihalau oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas jaga di sekitaran Jalan Ade Irma Suryani
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kepolisian sering sekali menghimbau warga Karang Taliwang untuk bubar pulang kerumah masing – masing, namun ada sebagian warga tetap ngeyel dan melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian dengan cara memanah dan menembak dengan menggunakan senjata rakitan, kembang api dan melempar dengan bata.
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut ada sekitar 3 orang anggota kepolisian yang kena panah dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah selesai terjadinya keributan dan dikasih tau oleh anggota kepolisian yang memimpin pasukan, kemudian setelah berada dikantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa anggota kepolisian yang menjadi korban.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang mulai memprovokasi, mereka Saksi lihat menembak hanya saja Saksi melihat dari kejauhan bahwa mereka melawan dengan menembak kearah polisi, namun setelah terjadi keributan dengan pihak kepolisian yaitu pada pagi hari sekitar pukul. 06.00 Wita, MAMAT SAMPI memprovokasi warga yang lain mengatakan “ KALAU POLISI MULAI MUNDUR KITA PERLAHAN

Hal. 22 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU (sambil menggesek pedang di jalan aspal), TIDAK USAH MUNDUR

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

6. Saksi -6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pertikaian antara Monjok dengan taliwang saksi membawa senjata tajam jenis ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi tersebut untuk menyerang warga Monjok Culik, namun saat itu dihalau oleh pihak kepolisian yang sedang berjaga disana;
- Bahwa fungsi dan kegunaan senjata tajam yang saksi bawa yaitu ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi yaitu senjata yang digunakan jarak jauh dengan tujuan untuk melukai sasaran yang Saksi tergetkan;
- Bahwa saksi melepaskan atau melontrakan anak panah dari ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah barat dengan sasaran warga monjok dan Saksi melepaskan atau melontrakan anak panah dari ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan senjata tajam jenis ketapel tersebut dengan cara meminjamnya dari teman Anak II FAZA;
- Bahwa saksi meminjam senjata panah ketapel tersebut ada dilengkapi dengan anak panah sebanyak 2 buah anak panah yang berwarna kuning;
- Bahwa teman dan warga karang taliwang yang saksi lihat pada saat kejadian yaitu anak ZHRAN membawa panah jenis ketapel, anak FAZA membawa Panah jenis ketapel dan kayu panjang;
- Bahwa saksi ikut melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian dengan cara menembakkan anak panah sekali;
- Bahwa ikut keluar menuju jalan Ade Irma Suryani tersebut karena mendengar suara mercon dan suara tiang listrik yang dipukul, yang mana kalau mendengar suara tersebut adalah merupakan kode warga taliwang untuk berkumpul guna melakukan penyerangan terhadap warga Monjok;
- Bahwa saat pertikaian tersebut yang saksi lakukan bersama teman – teman adalah melakukan penyerangan menuju arah barat Monjok Culik namun saat itu Saksi dihalau oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas jaga di sekitaran Jaan Ade Irma Suryani, Sehingga Saksi bersama – sama teman melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang berjaga;
- Bahwa pihak kepolisian sering sekali menghimbau warga Karang Taliwang untuk bubar pulang kerumah masing – masing, namun warga tetap ngeyel dan melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian

Hal. 23 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanah dan menembak dengan menggunakan senjata rakitan dan kembang api;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

7. Saksi -7, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengamanan warga Monjok dan Taliwang tersebut terjadi dimulai pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, pukul 08.00 wita, bertempat di Pos Monta yang bealamat di Jln. Ade Irma Suryani, perbatasan lingkungan Monjok dan taliwang tepatnya di SMP 4 Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa warga Karang Taliwang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian dengan cara tidak mau membubarkan diri setelah diberikan himbauan, tidak mau membubarkan diri setelah diberikan tembakan peringatan, tidak mau membubarkan diri setelah diberikan perigatan dengan menembakkan gas air mata dan kemudian memberikan perlawanan dengan melakukan melepaskan anak panah dengan menggunakan ketapel kearah petugas, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan pecahan botol, meledakkan petasan, serta membawa senjata tajam berupa parang, golok, dan juga senapan yang sudah dimodifikasi menggunakan gas termasuk spritus dengan cara anak panah dilepaskan kearah petugas, batu –batu dan pecahan botol dilemparkan kearah petugas, petasan diledakkan dan diarahkan ke petugas;
- Bahwa saat itu Warga Monjok hanya berjaga-jaga dan mengantisipasi serangan dari warga Taliwang namun dari Warga Taliwang menggunakan senjata tajam tersebut dengan melepaskan anak panah dari ketapel yang dipegangnya dan mengarahkan anak panah tersebut kearah Aparat kepolisian yang menjaga perbatasan dan mengenai 3 orang termasuk Saksi, AIPTU AHMADIN YANI, Anggota Brimob atas nama BRIPTU RIFANDI SATRIA, serta Kapolsek Selaparang IPTU I PUTU SASTRAWAN namun anak panah tersebut tidak menancap dibagian badan sebelah kanan karena ada rompi yang melindunginya;
- Bahwa anak panah tersebut mengenai betis kanan depan saksi, sedangkan AIPTU AHMADIN YANI SALEKO terkena anak panah pada bagian betis sebelah kiri belakang, anggota Brimobda Polda NTB BRIPTU RIFANDI SATRIA Punggung sebelah kanan, sedangkan

Hal. 24 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Selaparang terkena anak panah pada bagian tubuh dada kanan;

- Bahwa yang terkena anak panah pertama adalah anggota Brimob terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Depan Pusekesmas Karang Taliwang, sedangkan Saksi terkena anak panah terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 wita, saat berada dipinggir tembok SD 15 Taliwang, sedangkan APTU AHMADIN YANI SALEKO terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di Gang depan SD 15 Taliwang;

- Bahwa anak panah yang mengenai Saksi saat itu adalah anak panah terbuat dari besi dengan mata anak panah runcing terdapat tali rapia warna biru;

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku karena saksi menghadap ke kearah timur samping tembok SD 15 Taliwang, dan kemungkinan pelaku menembakkan anak panah melalui gang yang ada didepan SD 15 Taliwang;

- Bahwa Himbauan yang dilakukan oleh apaarat kepolisian saat itu "kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua kepada tokoh dan aparat" yang kemudian Kapolresta Mataram bertemu dengan tokoh masyarakat yakni Kepala Lingkungan Karang Taliwang, bersama 1 orang lainnya melakukan negosiasi dan diminta oleh Kapolresta Mataram agar warga Taliwang mundur dan pulang dan dijelaskan oleh Kapolresta Mataram bahwa yang terkena anak panah adalah aparat kepolisian bukan masyarakat, dan saat itu dari pengeras suara dijelaskan kepada warga juga bahwa sudah ada perwakilan yang menemui Bapak kapolresta Mataram, diminta kepada warga untuk tenang, dan kemudian dari pengeras suara dihimbau kembali Kepada Masyarakat didepan "saya harap untuk segera membubarkan diri, kembali kerumah masing-masing, "saudara – saudara ini adalah warga kami, masyarakat kami, disini aparat yag tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani, oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali", "atas nama Undang – undang saya perintahkan untuk membubarkan diri, sekali lagi membubarkan diri" "dengar baik –baik himbauan saya terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saya akan tindak tegas dan terkahir himbauan yang diberikan adalah "KEPADA

Hal. 25 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT DIDEPAN SAYA, SAYA HARAP UNTUK SEGERA MEMBUBARKAN DIRI, KITA SUDAH PANJANG – PANJANGAN DARI TADI MALAM, SUDAH WAKTUNYA BEKERJA, BERSEKOLAH, DAN AKTIFITAS LAINNYA, DAN APABILA TIDAK MAU MEMBUBARKAN DIRI DAN MEMAKSA UNTUK KAMI MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS, KAMI AKAN AMBIL”.

- Bahwa dari himbauan tersebut masyarakat Taliwang berkata “AYO KITA KELAHI, AYO KITA KELAHI” terjadi perlawanan berupa pelemparan batu, botol kaca, menembakkan anak panah, membakar kembang api yang kemudian bola api dari kembang api diarahkan ke petugas, berteriak ‘MAJU, SERANG, JANGAN TAKUT, JANGAN MUNDUR, SAMBIL MELEMPARI BATU, DAN MELAKUKAN PEMANAHAN, berteriak dari warga Taliwang “MUSUH KITA SEKARANG BUKAN MONJOK, TAPI POLISI”, “MAJU,,,MAJU,,,SIKAT” DIAM SUNDEL,,SUNDEL,,, UBEK” “INI KAMPUNG KAMI, KAMI JAGA KAMPUNG”, dan terjadi perlawanan dari Taliwang sampai pagi yang kemudian setelah dilakukan penangkapan barulah aksi perlawanan tersebut selesai dilakukan, sampai kemudian Saksi dan aiptu AHMADIN YANI SALEKO dibawa ke RS Kota Mataram untuk dioperasi karena anak panah yang menancap di kaki;

- Bahwa sebelum terjadi kumpulan massa diawali dengan adanya pembakaran kembali api dan wajib warga Taliwang langsung berkumpul setelah adanya kembang api tersebut meletus. Dan saat itu beberapa kali letusan kembang api terjadi;

- Bahwa Pukul 03.00 wita situasi saat itu remang – remang karena ada beberapa lampu jalan dimatikan dan hanya penerangan melalui lampu;

- Bahwa pelaksanaan pengamanan diawali dari Acara Arahan Pimpinan (AAP) dan pembagian tugas yang diberikan oleh Kabag Ops Polresta Mataram yang saat itu dihadiri dari Sat Brimobda Polda NTB, Turangga Polda NTB, Sat Sabhara Polda NTB, setelah memberikan arahan kemudian pasukan bergerak menuju kepos pembagian masing – masing, sampai kemudian sekitar pukul 02.00 wita, dari suara HT melaporkan situasi dari perbatasan Monjok Taliwang dari arah Wilayah karang Taliwang terdengar suara letusan kembang api, sebanyak 4 kali bersambung lagi 4 kali letusan kembang api, dan kembali terjadi letusan kembang api sebanyak 2 kali, setelah itu dilaporkan bahwa warga Monjok melakukan laser dari arah Barat ke timur yang dibalas oleh warga karang

Hal. 26 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taliwang melakukan laser ke wilayah monjok, dan warga karang Taliwang memukul tiang listrik, mendengar hal tersebut Kabag Ops Polresta Mataram mengambil apel untuk mengantisipasi situasi yang terjadi di Polsek Selaparang terhadap pasukan Brimob dan pasukan Turangga Polda NTB untuk siap siaga dengan memberikan arahan setelah itu pukul 12.30 wita, bergerak yang diawali dari wilayah Monjok dengan berjalan menghimbau warga massa warga Monjok untuk masuk kedalam rumahnya, dan saat itu warga dari Monjok mau masuk ke gang setiap rumahnya dan tidak berkumpul di jalan raya, setelah itu bergerak menuju ke perbatasan Monjok dan Taliwang disaat itu warga sudah menutup jalan, dan langsung diberikaan himbauan "kepada semua warga yang berkumpul agar segera membubarkan diri" namun disambut oleh tembakan anak panah, dan setelah itu diminta untuk mundur – mundur karena massa terus melawan dan melempari batu, akhirnya pengendali lapangan diambil oleh DANKI BRIMOB, dengan membuat barisan pengamanan dari yang tergabung adalah Satbrimobda Polda, NTB Dalmas Turangga Polda NTB, Sat Samapta Polresta Mataram, yang kemudian bergerak untuk melakukan pendorongan warga Taliwang, sampai di perbatasan dimana warga berhamburan melarikandiri ke gang-gang dan menuju ke kuburan, sampai didepan puskesmas Karang Taliwang, dengan adanya pendorongan massa agar membubarkan diri membuat warga Taliwang melakukan pelemparan batu, anak panah, dilakukan himbauan kembali oleh Danki Brimob melalui pengeras suara "saudara-saudara ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali" himbauan tersebut dijawab oleh warga Karang Taliwang dengan mengatakan teriakan-teriakan Provokatif "maju..serang..jangan takut jangan mundur" dengan adanya perlawanan tersebut diberikan arahan tembakan peringatan dengan peluru hampa sebanyak 3 kali tembakan ke udara, namun massa warga Taliwang semakin melempari batu dan botol kearah petugas, kemudian dilakukan tindakan kembali dengan melepaskan gas air mata;

- Bahwa setelah kejadian tersebut datang Kepala Lingkungan Taliwang dan 1 warga yang bernegoisasi dengan Kapolresta Mataram disaat itu dari Kepala Lingkungan dan warga tersebut menerangkan tentang tuntutan dari warga dan dijelaskan oleh Kapolresta Mataram agar

Hal. 27 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala lingkungan meminta warganya untuk membubarkan diri dan saat itu dihimbau oleh DANKI Brimob “ Kalau tidak mau mundur, kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negoisasi dengan Bapak Kapolres Langsung, percayakan semua pada tokoh dan masyarakat“, disaat itu ada orang yang juga berusaha mendekati tempat negoisasi berbadan gemuk berbaju hitam mondar mandir kemudian mengatakan “ANJIING” sambil berbalik badan, setelah itu perwakilan tersebut kembali ke warga namun warga masih tetap bertahan dan tidak mau membubarkan diri, kemudian warga melempar kembali batu dan melepaskan anak panah, dan ada yang membakar petasan dan mengarahkan letupan petasan kearah polisi serta ada juga yang menggunakan bom Molotov, akibat hal tersebut kembali diberikan himbuan untuk membubarkan diri dengan mengatakan “atas nama Undang-undang, saya perintahkan untuk membubarkan diri sekali lagi membubarkan diri” namun warga Taliwang masih bertahan dan tidak ada yang mundur sehingga Danki Brimob memerintah melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali, namun massa Taliwang tidak mau membubarkan diri dan kemudian terjadi pelepasan anak panah oleh warga Taliwang;

- Bahwa pada saat itu Kapolsek Selaparang yang terkena anak panah pada bagian tas selempang kapolsek dan anak panah tersebut menancap, setelah kejadian tersebut kembali dilakukan penindakan dengan penembakan gas air mata dan kemudian ditebakkan kembali tembakan ke udara dengan peluru hampa namun tetap tidak diindahkan melainkan kembali melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, dan anak panah, karena hal tersebut atas perintah pimpinan tindakan yang dilakukan adalah melakukan penembakan peluru karet ke bagian pinggang kebawah, disaat itu warga taliwang berkata “MUSUH KITA SEKARANG BUKAN MONJOK MELAINKAN POLISI” sebelum dilakukan penembakan dilakukan himbuan agar warga membubarkan diri namun tidak diindahkan sampai melakukan perlawanan kembali dengan melempari batu dan juga anak panah, setelah itu barulah diberikan peringatan dengan tembakan peluru karet, namun tetap warga taliwang tetap bertahan dan terus melmpari dengan batu dan anak panah, sampai pagi hari, dan terjeda oleh shalat subuh, dan setelah shalat subuh kembali warga Taliwang keluar dan kembali melakukan penyerangan terhadap petugas dengan melempari batu dan

Hal. 28 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



anak panah, samai pukul 05.30 wita perintah Kapolresta agar aparat kepolisian mundur, agar warga Taliwang juga masuk kedalam rumahnya masing-masing, namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan warga Taliwang semakin menjadi –jadi melakukan pelemparan dan memanah kearah petugas, dan kemudian dikerahkan anggota Opsnal baik dari polsek maupun Polres, untuk melakukan tindakan tegas dan terukur berupa penyisiran terhadap warga Taliwang yang tidak mau membubarkan diri, setelah semua siap kemudian dilakukan himbauan terakhir oleh Danki Brimob kembali memberikan himbauan “dengar baik-baik himbauan saya terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saya akan tindak tegas” karena tetap melakukan perlawanan barulah dilakukan penyisiran dengan diawali tembakan menggunakan peluru karet, dan saat itu Saksi sambil berlari dan kemudian diam berdiri dipinggir tembok sebelah kanan SDN 15 Taliwang, sekitar pukul 06.00 wita saat itu, dari arah timur tiba – tiba Saksi rasakan ada yang mengenai betis kanan bagian depan, dan setelah itu terasa nyeri kemudian Saksi menekuk kaki Saksi, tidak lama kemudian datang danton APTU M. YUSUP menghampiri dan kemudian memapah Saksi, dan meminta anggota untuk mencari ambulance, setelah itu datang ambulance dan kemudian Saksi dibawa namun sebelum berangkat ambulance menuju Rumah sakit terdengar kabar ada anggota yang terkena anak panah kembali di kakinya yang terjadi di simpang 4 gang SD dan setelah sampai di Ambulance Saksi mlihat APTU AHMADIN YANI SALEKO yang dibawa dan terlihat dibetis kiri belakangnya tertancap anak panah selanjutnya barulah Saksi dibawa ke RS Kota Mataram;

- Bahwa yang menandakan warga karang Taliwang berkumpul adalah adanya bunyi petasan, dan adanya pukulan tiang listrik, itu yang Saksi tahu yang membuat warga keluar setelah mendengar hal tersebut.
- Bahwa dari kejadian yang ada pada malam tanggal 6 Oktober 2023, 03.30 wita, sampai dengan pukul 17.00 wita, saat itu dengan jarak sekitar 25 meter dan situasi gelap yang terjadi adalah orang – orang tersebut melakukan pelemparan batu dan botol kaca dan juga memanah petugas, kemudian menembakkan petasan, dan juga melakukan penembakan dengan senjata rakitan peluru kelereng yang ditujukan juga ke petuas, itu yang mereka perbuat, untuk masing –masing orang tentunya situasi saat itu gelap, sehingga untuk menentukan peranan

Hal. 29 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



secara jelas Saksi tidak bisa menerangkan peranan masing –masing orang;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan dari Oknum Warga Taliwang yang melakukan pemanahan adalah saksi dan kedua rekannya tersebut menjalani operasi untuk melepaskan anak panah yang telah menancap di punggung sebelah kanan, Saksi pada bagian kaki kanan depan, dan APTU AHMADIN YANI SALEKO pada bagian betis belakang sebelah kiri, dan sempat menjalani rawat inap di RS Kota Mataram selama 3 hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

8. Saksi-8, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 Wita sampai dengan pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Lingk. Karang Taliwang Kel. Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh oknum warga Taliwang terhadap petugas Kepolisian tersebut saksi berada didepan Rumah Makan Taliwang Irama 3 (tiga) yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa didepan Rumah Makan Taliwang Irama 3 (tiga) tersebut saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di perbatasan Monjok-Taliwang bersama dengan petugas Kepolisian yang lainnya sesuai dengan adanya Surat Perintah Kapolresta Mataram dengan Nomor : Sprin / 1747 / X / PAM.2./2023, tanggal 04 Oktober 2023 yang melaksanakan tugas pengamanan diperbatasan Monjok-Taliwang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dari pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 06.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.00 Wita petugas Kepolisian melaksanakan tugas pengamanan diperbatasan Monjok-Taliwang dimana situasi pada saat tersebut kondusif dan tidak ada pergerakan baik dari warga Monjok maupun warga Taliwang kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdengar suara letusan petasan dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 4 (empat) kali bersambung suara letusan petasan kedua dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 4 (empat)

Hal. 30 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



kali dan kemudian terdengar lagi suara letusan petasan ketiga dari arah Timur atau Taliwang sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi untuk siaga dan terlihat 2 (dua) orang petugas Kepolisian berpakaian preman mengecek ke lokasi sumber suara letusan petasan yang berada di sekitar Lingkungan Taliwang tersebut dan tidak lama kemudian Warga Monjok dari arah Barat melaser dengan sinar laser Warna Hijau ke arah Timur atau Taliwang dan kemudian terjadi saling laser antara Warga Monjok dengan Warga Taliwang selanjutnya terdapat beberapa orang Warga Taliwang yang memukul tiang listrik yang menyebabkan warga Taliwang banyak yang keluar ke Jalan raya Ade Irma Suryani berkumpul didepan SDN 15 Cakranegara kemudian beberapa Warga Taliwang bergerak maju ke arah Barat melewati perbatasan Monjok Taliwang dengan masing-masing warga membawa senjata tajam berupa parang, pedang, senjata rakitan gas, ketapel dengan amunisi kelerang dan anak panah;

- Bahwa yang dilakukan oleh warga Taliwang yang bergerak maju ke arah perbatasan Monjok-Taliwang tersebut adalah warga Taliwang menantang warga Monjok dengan mengatakan "ayo kita kelahi..ayo kelahi" kemudian terlihat satu orang warga Taliwang menembakkan senjata rakitan ke arah warga Monjok yang berada di arah Barat dan kemudian terjadi saling tembak menembak antara warga Monjok dan warga Taliwang serta terjadi saling tembak menembak panah melihat hal tersebut kemudian petugas Kepolisian menghimbau kepada warga Taliwang yang bergerak maju menyerang melewati perbatasan Monjok-Taliwang tersebut dengan mengatakan "mundur..mundur...silahkan mundur jangan berbuat melanggar hukum" namun himbauan dari petugas Kepolisian tidak diindahkan oleh warga Taliwang untuk mencegah hal tersebut kemudian sekitar 02.30 Wita Kapolsek Selaparang menghubungi Kabag Ops Polresta Mataram meminta petunjuk untuk tindakan selanjutnya kemudian Kabag Ops perintahkan Brimob untuk menghalau warga Monjok dan Taliwang yang saling menyerang tersebut selanjutnya Brimob menghimbau warga Monjok untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dan warga Monjok yang berada di Jalan Ade Irma Suryani bersedia membubarkan diri dan kembali kerumahnya masing-masing selanjutnya Brimob menghimbau warga Taliwang untuk mundur dari perbatasan namun warga Taliwang tidak mau mundur dan membuat barikade jalan

Hal. 31 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu bata di jalan raya namun Brimob terus menghimbau dan pada saat tersebut terjadi saling balas omongan dan terjadi penembakan anak panah ke arah petugas Kepolisian yang dilakukan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang diminta untuk mundur namun tetap terjadi perlawanan dari warga Taliwang selanjutnya datang bantuan pengamanan dari Dalmas Polda yang bergabung dengan Brimob;

- Bahwa Warga Taliwang dihimbau untuk mundur namun massa tetap tidak mau mundur dan disaat tersebut kemudian Perwira Pengendali (Padal) diambil alih oleh Danki Brimob dengan menggunakan pengeras suara Danki Brimob memerintahkan personil buka blokade, buang bata-bata, buka blokade, pasukan maju kemudian Danki Brimob menghimbau warga Taliwang dengan mengatakan "Kepada masyarakat didepan, saya harap untuk segera membubarkan diri, kembali kerumah masing-masing" pasukan bergerak maju kedepan dan warga Taliwang berhasil didorong mundur dari perbatasan Monjok Taliwang dan pada saat tersebut terdapat beberapa warga Taliwang yang melarikan diri ke gang kuburan sehingga dari warga tersebut dapat diamankan parang, ketapel dan anak panah kemudian pasukan terus maju memukul mundur warga Taliwang dan ketika petugas Kepolisian berada di depan Puskesmas Taliwang, warga Taliwang melakukan perlawanan dengan cara melempar batu, melempar botol kaca, menembakkan anak panah ke petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang agar warga Taliwang membubarkan diri namun warga Taliwang terus melempari batu dan melepaskan anak panah ke petugas Kepolisian dan pada saat tersebut terdengar ada anggota Brimob yaitu BRIPTU RIFANDI SATRIA yang terkena anak panah yang menancap pada bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah melakukan evakuasi membawa BRIPTU RIFANDI SATRIA ke Puskesmas Taliwang untuk mendapatkan perawatan medis kemudian Dokter Puskesmas Taliwang merujuk korban BRIPTU RIFANDI SATRIA ke Rumah Sakit Kota Mataram terhadap warga Taliwang petugas Kepolisian tetap menghimbau warga Taliwang untuk mundur namun warga Taliwang tidak mau mundur dan warga Taliwang terus melempar batu dan menembakkan anak panah ke petugas Kepolisian selanjutnya Danki Brimob koordinasi dengan Kapolsek Selaparang menghubungi Kabag Ops dan Kasat

Hal. 32 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samapta untuk bergabung memberikan himbauan dengan kendaraan pengeras suara kepada warga Taliwang namun himbauan tidak diindahkan oleh warga Taliwang kemudian warga Taliwang diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mundur namun warga taliwang tetap diam ditempat sehingga petugas menembakkan gas air mata selanjutnya perlawanan warga Taliwang terhenti karena ada warga yang mengaku sebagai Tokoh masyarakat dan kemudian datang Kaling Karang Taliwang dan 1 (satu) orang pemuda mendekati Kapolresta Mataram selanjutnya Kapolresta Mataram melakukan negosiasi dengan Tokoh masyarakat dan Kepala Lingkungan Karang Taliwang. Kapolresta Mataram meminta warga Taliwang segera pulang dan Kapolresta Mataram mengatakan kalau yang kena panah bukan masyarakat tapi anggota Kepolisian dan himbauan dilakukan berulang-ulang kalau masyarakat tidak mau dihimbau sekarang maunya gimana ? dan Kaling Karang Taliwang mengatakan kalau baru keluar baru tahu kejadian kemudian Danki Brimob kembali memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan "saudara-saudara ini adalah warga kami masyarakat kami, kami disini sebagai aparat yang tugasnya wajib melindungi, mengayomi, melayani oleh karena itu kepada warga mohon tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum kembali" himbauan tersebut dijawab oleh warga taliwang dengan mengatakan teriakan-teriakan provokatif "maju..serang..jangan takut jangan mundur" dalam negosiasi tersebut Kapolresta Mataram meminta kepada Kaling Karang Taliwang untuk warga yang memanah anggota Kepolisian datang menemui Kapolres namun Kaling Karang Taliwang tidak dapat memenuhi permintaan dari Kapolresta Mataram selanjutnya kembali diberikan himbauan dengan mengatakan "kalau tidak mau mundur kita tindak tegas, sudah ada perwakilan yang melaksanakan negosiasi dengan bapak Kapolres langsung, percayakan semua pada tokoh dan aparat" kemudian kaling Karang Taliwang menghimbau warganya untuk pulang namun himbauan tersebut dibalas oleh warga Taliwang dengan melakukan pelemparan batu terhadap petugas Kepolisian dan menembakkan anak panah sehingga Danki Brimob kembali Menghimbau dengan mengatakan "atas nama Undang undang, saya perintahkan untuk membubarkan diri sekali lagi membubarkan diri" namun warga taliwang masih bertahan dan tidak ada yang mundur sehingga Danki

Hal. 33 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob memerintah penembak persiapan sasaran jam 12 (dua belas) hitungan 3 (tiga) mundur tembak...3 (tiga)...2 (dua)...1 (satu) tembak;

- Bahwab setelah dilakukan penembakan gas air mata ke arah warga Taliwang yang berkumpul didepan SDN 15 Cakranegara terdapat beberapa warga Taliwang yang menyerang Petugas Kepolisian dengan menggunakan petasan sebanyak 13 (tiga belas) kali letusan setelah arahan dan himbauan tidak dihiraukan selanjutnya petugas Danki Brimob kembali memberikan himbauan “dengar baik-baik himbauan saya terakhir untuk kalian, kalian tidak mundur dan tidak membubarkan diri saya akan tindak tegas” himbauan tersebut kembali tapi tidak dihiraukan oleh warga Taliwang sehingga Danki Brimob memerintah dan menyiapkan pasukan bersenjata yang berpeluru hampa untuk bersiaga;

- Bahwa Petugas Kepolisian memberikan himbauan sebanyak 3 (tiga) kali namun warga Taliwang tidak mengindahkan himbauan tersebut selanjutnya dilakukan penembakan dengan peluru hampa namun warga Taliwang juga tidak mau bubar dan menyerang petugas Kepolisian dengan melempar menggunakan batu dan menghujani dengan anak panah dan salah satu anak panah dari warga Taliwang tersebut mengenai Tas selempang yang digunakan oleh Kapolsek Selaparang IPTU I PUTU SASTRAWAN selanjutnya Danki Brimob perintahkan pasukan dari peluru hampa ke peluru karet dengan sasaran pinggang ke bawah dan warga Taliwang tetap melakukan penyerangan terhadap Petugas Kepolisian dan terdapat warga Taliwang yang mengatakan “musuh kita sekarang bukan Monjok tapi Polisi” setelah himbauan tidak diindahkan oleh warga Taliwang kemudian petugas Kepolisian kembali menghimbau warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri namun warga Taliwang kembali tidak menghiraukan himbauan Kepolisian sehingga petugas melakukan penembakan menggunakan peluru karet ke arah warga Taliwang yang masih melakukan pelemparan batu dan memanah ke arah petugas Kepolisian sekitar pukul 05.30 Wita anggota diperintahkan untuk mundur dengan harapan agar masyarakat warga Taliwang ikut mundur dan membubarkan diri namun warga masyarakat Taliwang semakin brutal dengan melakukan penembakan anak panah dan senjata rakitan ke arah petugas Kepolisian selanjutnya Dank Brimob memberikan himbauan “kepada masyarakat didepan, saya harap untuk segera membubarkan diri kita sudah panjang panjang dari tadi malam ini sudah waktunya bekerja, bersekolah dan lain sebagainya dan apabila

Hal. 34 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau membubarkan diri dan memaksa untuk kami melakukan tindakan tegas kami akan ambil” himbauan tersebut tidak juga diindahkan oleh warga Taliwang sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan tindakan penyisiran terhadap warga Taliwang dengan sambil berlari menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa Warga Taliwang;

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian selanjutnya adalah atas perintah Kapolresta Mataram selanjutnya dilakukan penyisiran disemua gang untuk memukul mundur warga Taliwang dan agar warga Taliwang kembali kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Penyebab petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah Warga Taliwang karena himbauan yang disampaikan oleh petugas Kepolisian yang meminta warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri tersebut tidak diindahkan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang malah melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan melempar batu dan Botol kaca ke arah petugas, memanah petugas dengan menggunakan anak panah dan kelereng, menembak petugas Kepolisian dengan menggunakan senjata rakitan dan menembakkan petasan ke arah petugas Kepolisian sehingga petugas Kepolisian melakukan tindakan penembakan gas air mata kemudian penembakan senjata berpeluru hampa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penembakan senjata dengan menggunakan peluru karet karena tindakan dari warga Taliwang membahayakan nyawa petugas;

- Bahwa kata-kata provokatif yang kemudian menyebabkan penyerangan terhadap petugas Kepolisian yang dikatakan oleh warga Taliwang ketika dihibau oleh petugas Kepolisian untuk membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing adalah sebagai berikut “maju..serang..jangan takut jangan mundur” ,,,, “musuh kita sekarang bukan Monjok tapi Polisi” ,,,, “maju..maju..sikat” ,,,, “diam sundel..sundel ubek” ,,,, “anjing” ,,,, “ini kampung kami, kami jaga kampung”;

- Bahwa Warga Taliwang melakukan penyerangan terhadap petugas Kepolisian dengan menggunakan Senjata rakitan PCV, menembakkan Ketapel berpeluru panah, menembakkan Ketapel berpeluru kelereng, melempar dengan potongan batu, menembakkan petasan ke petugas dan ada sebagian warga yang membawa senjata tajam jenis samurai, pedang dan parang;

- Bahwa Video yang ditunjukkan tersebut adalah video tentang tahapan dari pelaksanaan tugas Kepolisian yang menghimbau masyarakat Taliwang untuk membubarkan diri dan pulang kerumahnya

Hal. 35 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



masing-masing namun warga Taliwang tidak mau membubarkan diri dan warga Taliwang menyerang petugas Kepolisian dengan menggunakan petasan, melempar pakai potongan batu dan menembakkan anak panah, pada saat Kepolisian melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat dan Kaling Taliwang terdapat warga Taliwang yang menyerang dengan melempar batu melepaskan anak panah;

- Bahwa Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh warga Taliwang pada saat tersebut adalah himbauan dari petugas Kepolisian yang disampaikan oleh Danki Brimob melalui pengeras suara yang meminta warga Taliwang untuk mundur dan membubarkan diri dan kembali kerumahnya masing-masing Tidak diindahkan oleh warga Taliwang dan warga Taliwang melakukan perlawanan menyerang terhadap petugas Kepolisian dengan cara menembakkan petasan ke arah petugas, melempar petugas dengan menggunakan potongan batu, menembakkan anak panah terhadap petugas Kepolisian, menembakkan senjata rakitan ke petugas Kepolisian, dan melempar bom Molotov ke petugas Kepolisian;

- Bahwa Warga Taliwang melakukan perlawanan menyerang petugas Kepolisian dengan cara menembakkan petasan ke arah petugas sebanyak 13 (tiga belas) kali, warga Taliwang melempar petugas dengan menggunakan potongan batu, menembakkan anak panah terhadap petugas Kepolisian secara terus menerus dan menembakkan senjata rakitan ke petugas Kepolisian secara terus menerus karena Saksi merasakan seperti diujani terus menerus sehingga anggota Kepolisian bertahan dengan menggunakan tameng pelindung;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I:

- Bahwa terjadi penyerangan warga Taliwang yang dilakukan kepada aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di perempatan Gang Salam II, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak I membawa 4 buah anak panah dengan tujuan menyerang warga Monjok serta berjaga-jaga karena pada saat itu terjadi keributan;

Hal. 36 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I membawa 1 buah ketapel beserta 4 buah anak panah tersebut dari rumah, karena anak I membuat sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak I membuat anak-anak panah tersebut dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan dibentuk menggunakan gerinda kemudian bagian ujung belakangnya diberikan serabut-serabut dari tali rafia;
- Bahwa Anak I mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;
- Bahwa pada saat pertikaian tersebut, anak panah yang dimiliki oleh Anak I adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna ungu.
- Bahwa awalnya Anak I memperkirakan warga monjok yang menyerang sehingga Anak I menembakkan 1 buah anak panah dari dalam Gang Salam II ke arah atas namun agak sedikit miring dengan kemiringan 45 derajat ke arah SD 15 mataram dengan tujuan warga Monjok namun setelah Anak I melihat ke luar jalan raya dan ternyata anak panah yang Anak I tembakkan tersebut mengarah ke Anggota Kepolisian, kemudian Anak I melihat Anggota Kepolisian memberikan Himbauan kepada warga Taliwang untuk tidak melakukan Penyerangan kepada warga Monjok namun Anak I dan yang lain tidak menghiraukannya sehingga Pihak Kepolisian menembakkan Gas Air Mata, setelah itu Anak I mundur lalu menembak lagi 1 buah anak panah ke arah dalam pura dan busur panah tersebut namun mengenai tiang listrik, selanjutnya Anak I hendak mengambil anak panah tersebut namun anak panah tersebut sudah bengkok kemudian Anak I di lihat oleh pihak kepolisian sehingga Anak I langsung melarikan diri masuk kedalam gang Salam dengan membawa anak panah yang Anak I ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Anak I menembakkan busur panah yang pertama jarak Anak I dengan kepolisian kurang perhatian karena Anak I menembak dari dalam gang, kemudian pada saat Anak I menembakkan busur panah yang kedua Anak I keluar ke jalan raya dan jarak Anak I dengan Kepolisian kurang lebih sekitar 100 meter sedangkan dengan warga Monjok jarak Anak I kurang lebih sekitar 250 meter;
- Bahwa Anak I menerangkan bahwa 1 buah ketapel tersebut di berikan oleh Alm. Kakek sejak Tahun 2017 pada saat keributan Taliwang dan Monjok yang pertama, Anak I awalnya membuat dan menyimpan anak panah tersebut pada saat keributan sekitar 1 bulan yang lalu dengan jumlah 5 buah namun 1 buah hilang karena jatuh;
- Bahwa Anak I menerangkan Anak I tidak pernah mengajak teman-teman anak maupun warga untuk melakukan keributan, namun Anak I hanya memberikan satu buah anak panah kepada Saksi YUSRIL karena Anak I melihat saksi Yusril tidak membawa apa-apa;

Hal. 37 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 01.00 wita Anak I sedang tidur di rumah kemudian Anak I mendengar suara petasan namun tidak Anak I hiraukan dan Anak I kembali tidur. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita Anak I mendengar suara keributan di luar rumah yang Anak I kira warga Monjok yang menyerang sehingga Anak I mengambil senjata jenis ketapel dan 4 buah anak panah lalu bergegas keluar rumah dan menuju perempatan Gang Salam II, pada saat itu Anak I melihat orang-orang Sudah berkumpul dan anak bertemu dengan Yusril, NOAR, SITU, YASIR dan ROH;
- Bahwa saat itu NOAR membawa Klawang, SITU membawa klawang, sdr ROH membawa Klawang dan YASIR tidak membawa apa-apa, setelah itu Anak I melihat Yusril tidak membawa apa-apa kemudian Anak I memberikan 1 buah anak panah, selanjutnya Anak I menembakkan 1 buah anak panah dari dalam Gang Salam II ke arah atas namun agak sedikit miring dengan kemiringan 45 derajat ke arah SD 15 Mataram dengan tujuan warga Monjok namun setelah Anak I melihat ke luar jalan raya dan ternyata anak panah yang Anak I tembakkan tersebut mengarah ke Anggota Kepolisian, kemudian Anak I melihat Anggota Kepolisian memberikan himbauan kepada warga Taliwang untuk tidak melakukan Penyerangan kepada warga Monjok namun Anak I dan yang lainnya tidak menghiraukannya sehingga Pihak Kepolisian menembakkan Gas Air Mata, setelah itu Anak I mundur lalu menembak lagi 1 buah anak panah ke arah dalam pura dan busur panah tersebut namun mengenai tiang listrik, selanjutnya Anak I hendak mengambil anak panah tersebut Anak I sudah melihatnya bengkok kemudian Anak I di lihat oleh pihak kepolisian sehingga anak langsung melarikan diri masuk kedalam gang Salam dengan membawa anak panah yang Anak I ambil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak I sering kali melihat dan mendengar pihak Kepolisian memberikan himbauan untuk tidak melakukan keributan;
- Bahwa Anak I melihat banyak warga yang berkumpul dengan membawa senjata tajam sehingga anak dengan kemauan sendiri ikut untuk melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya Anak I tidak mengetahui apabila anggota polisi terkena anak panah, pada saat Anak I di amankan di kantor Kepolisian barulah Anak I mengetahui kalau ada 3 orang anggota Kepolisian yang terkena anak panah;
- Bahwa Anak I membenarkan 1 (satu) buah ketapel, 4 buah anak panah yang Naka I bawa dan 1 (satu) buah rompi warna hitam milik Anak I yang Anak I pakai pada saat keributan tersebut;

Hal. 38 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I mengetahui jika anak panah tersebut berbahaya dan bisa mengancam nyawa seseorang;

ANAK II.:

- Bahwa pada waktu kejadian Anak II membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) buah anak panah serta 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 Meter;
- Bahwa Anak II menerangkan anak merupakan pemilik dari 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak panah;
- Bahwa sebenarnya dari 3 (tiga) buah anak panah yang anak bawa anak sudah melepaskan 2 (dua) anak panah tersebut ke arah warga monjok, kemudian sisa dari 1 (satu) buah lainnya terjatuh pada saat saat petugas menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang;
- Bahwa tujuan Anak II menembak ke arah warga Monjok menggunakan ketapel dan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi.
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki, dan dibawa oleh Anak pada saat kejadian adalah anak panah yang dipungut oleh Anak dari jalan beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki dan dibawa oleh Anak II pada saat kejadian adalah anak panah dengan serabut-serabut warna coklat;
- Bahwa Anak II melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut dengan cara Anak II memegang ketapel dengan menggunakan tangan kiri kemudian Anak II memegang 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi dengan tangan kanan lalu Anak II pasang ke pengait tali ketapel setelah itu Anak II tarik dan langsung Anak II arahkan ke arah warga Monjok yang berada di depan Indomart dengan posisi Anak II pada saat itu anak berada di perbatasan pos Monjok Taliwang;
- Bahwa pada saat itu aparat petugas kepolisian berdiri disepanjang depan rumah makan karang taliwang;
- Bahwa Anak II mendengar ada himbauan dari pihak kepolisian jika pihak kepolisian memberikan pesan-pesan agar warga Karang Taliwang untuk mundur dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu dan membuat gaduh situasi pada waktu itu namun Anak II tidak dan teman-teman waktu itu tidak mengindahkan pesan-pesan dan himbauan dari petugas kepolisian dan terus melakukan tindakan anarkis berusaha menembakkan ketapel ke arah warga karang monjok sehingga warga Taliwang ditembak gas air mata oleh petugas dengan harapan dan tujuan agar bisa bubar;

Hal. 39 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II tidak mengetahui jika ada aparat kepolisian terkena dampak dari tindakan yang Anak II dan warga Karang taliwang lakukan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak II lihat Anak RAFI, Saksi YUSRIL, HOLIQ, ANDEH, UCOS/UCOK, Saksi FARHAT dan Anak ZAHRAN;
- Bahwa kejadian tersebut sekira pukul 02.00 Wita masuk hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, anak II keluar dari rumah dengan tujuan membeli tembakau di warung Ibu IJAH yang berada didalam gang masjid Karang taliwang, kemudian setelah selesai membeli tembakau tersebut tiba-tiba ada ledakan kembang api kurang lebih 8 kali ledakan dari wilayah Karang Taliwang kemudian anak II keluar kejalan utama dan memperhatikan sepanjang jalan tersebut dan dari arah warga Monjok ada LASER yang mengarah ke Wilayah Karang Taliwang seolah-olah gerakan LASER tersebut memancing warga Karang Taliwang, setelah itu anak II pulang dan mengambil ketapel dan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu anak II kembali kejalur utama dan anak II perhatikan warga Karang Taliwang sudah banyak memenuhi jalan di Jalan Karang Taliwang tepatnya di Simpang Empat Karang Taliwang, setelah itu lampu di wilayah Karang taliwang serentak padam situasi gelap gulita, kemudian warga mulai maju mengarah ke Warga Monjok dan warga monjok tetap MELASER ke arah Warga Karang Taliwang warga Karang Taliwang mengeluarkan tameng sampai di perbatasan antara Monjok dan Karang Taliwang, barulah anak II mulai melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut ke arah Monjok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak II melihat ada warga monjok sembunyi di sebuah tiang listrik lalu anak II arahkan tembakan ke 2 (dua) anak panahnya;
- Bahwa dari sebelumnya pihak kepolisian sudah memberikan arahan dan himbauan untuk warga Taliwang bubar namun tidak diindahkan himbauan tersebut sampai pihak kepolisian mendorong mundur warga Taliwang dan menembakkan gas air mata kearah warga taliwang sehingga warga Taliang mulai mudur ke wilayah Karang Taliwang melalui jalur kuburan, kemudian menuju lesehan Irama 1 Karang Taliwang disana Anak II duduk sendiri, anak perhatikan warga Karang Taliwang saling tembak dengan Aparat Kepolisian sampai pagi;
- Bahwa anak menerangkan mengetahui jika hal tersebut dilarang, namun karena situasi membuat Anak II mempergunakan ketapel dengan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut;
- Bahwa Anak II mengetahui jika anak panah tersebut berbahaya dan bisa mengancam nyawa seseorang.

Hal. 40 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK III.:

- Bahwa Anak III membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) buah anak panah pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di perempatan Rumah makan Taliwang Irama 3, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Anak III membawa senjata tersebut untuk menjaga kampung dan menyerang warga monjok dimana pada saat itu terjadi keributan antara Monjok dan Taliwang;
- Bahwa 3 (tiga) anak buah panah tersebut sudah Anak III tembakkan;
- Bahwa Anak III membuat anak-anak panah dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan diberikan serabut-serabut dari tali rapia;
- Bahwa Anak III menerangkan mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dibuat, dimiliki, dan dibawa oleh Anak III pada saat kejadian adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna merah;
- Bahwa pada saat Anak III menembakkan busur panah Anggota Kepolisian belum ada yang datang dan pada saat itu warga Monjok berada di Gang Panda I sedangkan Anak III berada di Rumah Makan Taliwang Irama 3;
- Bahwa pada saat itu Anak III bersama Anak II FAZA, PAHAT Als ARAB, Saksi YUSRIL dan Anak TONI;
- Bahwa pada saat kejadian FAZA membawa 1 Buah ketapel, 3 buah anak panah, dan 1 buah pentungan kayu, kemudian PAHAT Als ARAB membawa 1 buah ketapel, YUSRIL membawa 1 buah Klewang, sedangkan Anak TONI membawa 1 buah ketapel namun Anak III tidak melihatnya membawa anak panah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak III menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek kain warna hitam, namun Anak III mengganti jaket dengan baju kaos warna putih karena jaket Anak III di pinjam oleh PAHAT dimana PAHAT pada saat itu tidak menggunakan baju, selanjutnya Anak II FAZA menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek jeans warna biru agak kehitaman, kemudian Saksi YUSRIL menggunakan jaket merah, kaos warna hitam, celana jeans panjang warna biru dan memakai helm warna hitam, sedangkan Anak TONI menggunakan baju kaos warna abu dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa posisi Anak III dan teman-teman Anak III di Rumah Makan taliwang Irama 3, akan tetapi setelah habis anak panah Anak III tembakkan kemudian Anak III melihat anggota Kepolisian datang untuk menyuruh warga Taliwang mundur dan menghimbau agar tidak melakukan keributan,

Hal. 41 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena warga Taliwang tidak menghiraukan himbauan tersebut sehingga anggota Kepolisian menembakkan Gas air mata ke arah Karang Taliwang dan setelah itu Anak II melarikan diri ke arah perempatan Karang Taliwang;
- Bahwa yang Anak III lakukan bersama Anak II FAZA, PARHAT, dan Anak TONI yaitu melepaskan tembakan anak panah ke arah warga monjok sedangkan Saksi YUSRIL hanya berlari sambil membawa klewang teman-teman anak;
 - Bahwa Anak III menembakkan 3 kali anak panah ke arah atas dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan tujuan warga Monjok, kemudian Anak II FAZA menembakkan anak panah sebanyak 2 kali ke arah warga Monjok, selanjutnya PARHAT als ARAB anak III tidak memperhatikannya, dan Anak TONI juga Anak III tidak memperhatikannya;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita anak III sedang nongkrong bersama teman-teman anak III sekitar kurang lebih 15 orang bertempat di depan rumah anak III, kemudian sekitar pukul 23.00 wita anak III masuk ke dalam rumah untuk makan, setelah selesai makan anak III duduk ngerokok di rumah, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita anak III mendengar suara petasan sehingga anak III keluar ke jalan raya, setelah sampai anak III melihat orang-orang sudah berkumpul dan sepiintas anak III melihat laser yang mengarah ke warga Taliwang, melihat hal tersebut kemudian anak III pulang lagi untuk mengambil 1 buah ketapel dan 3 buah anak panah, selanjutnya anak III menuju ke depan Rumah Makan Taliwang Irama 3 disana anak III bertemu dengan Anak II FAZA, PARHAT Als ARAB, Saksi YUSRIL, Anak TONI, setelah itu anak menembakkan 1 buah anak panah kearah atas dengan kemiringan 45 derajat ke arah Warga Monjok, sekitar 2 menit kemudian anak menembakkan 2 buah anak panah secara berurutan ke arah yang sama seperti yang anak III tembakkan pertama, kemudian pada saat anak III panah habis anak III langsung mundur dan anak III melihat ada mobil Kepolisian menghimbau warga Taliwang untuk mundur namun warga Taliwang tidak menghiraukannya dan tiba-tiba Anggota Kepolisian langsung menembakkan gas air mata karena melihat hal tersebut anak III langsung mundur dan berlari menuju Gang salam II, selanjutnya anak III duduk diam sebentar hingga pukul 03.30 wita di pinggir jalan melihat situasi dan tidak lama kemudian bapak anak III memanggil dan menyuruh anak III pulang;
 - Bahwa anak III mengetahui jika anak panah tersebut berbahaya dan bisa mengancam nyawa seseorang;

Hal. 42 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) buah ketapel;
- 2) 4 (empat) buah anak panah;
- 3) 1 (satu) buah besi yang dirucingkan;
- 4) 1 (satu) lembar rompi;
- 5) 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, merk fennel, bertuliskan impresioa;
- 6) 1 (satu) lembar celana pendek, motif garis hitam kombinasi putih;
- 7) 1 (satu) buah ketapel;
- 8) 2 (dua) buah anak panah;
- 9) 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;
- 10) 1 (satu) lembar celana pendek jeans, warna biru ;
- 11) 1 (satu) buah ketapel;
- 12) 1 (satu) lembar celana pendek kain, warna hitam;
- 13) 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dengan sah serta dibenarkan oleh Para Anak dan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penyerangan oleh warga Taliwang yang dilakukan kepada aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di perempatan Gang Salam II, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi berawal dari pertikaian antara warga di Lingkungan Karang Taliwang dengan warga lingkungan Monjok Culik dimana aparat kepolisian ditugaskan untuk mengamankan pertikaian tersebut;
- Bahwa ketika aparat kepolisian menyuruh warga Monjok Culik Mundur dan warga Karang Taliwang mundur, warga Monjok Culik bersedia mundur sedangkan warga Karang Taliwang masih tetap bertahan walaupun aparat kepolisian sudah meminta warga Karang Taliwang untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing kemudian terjadi bentrok antara warga Karang Taliwang dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan bentrokan antara warga Karang Taliwang dengan warga Monjok Culik yang menimbulkan korban yaitu KOMPOL SUPIAN HADI, SH (Kasat Samapta Polresta Mataram), AIPTU AHMADIN YANI SALEKO. (Anggota Reskrim Polsek Sandubaya), dan BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Sat Brimob Polda NTB);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak I membawa 4 buah anak panah dengan tujuan menyerang warga Monjok serta berjaga-jaga karena pada saat itu terjadi keributan;

Hal. 43 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I membawa 1 buah ketapel beserta 4 buah anak panah tersebut dari rumah, karena anak I membuat sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak I membuat anak-anak panah tersebut dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan dibentuk menggunakan gerinda kemudian bagian ujung belakangnya diberikan serabut-serabut dari tali rafia;
- Bahwa Anak I mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;
- Bahwa pada saat pertikaian tersebut, anak panah yang dimiliki oleh Anak I adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna ungu;
- Bahwa awalnya Anak I memperkirakan warga monjok yang menyerang sehingga Anak I menembakkan 1 buah anak panah dari dalam Gang Salam II ke arah atas namun agak sedikit miring dengan kemiringan 45 derajat ke arah SD 15 Mataram dengan tujuan warga Monjok namun setelah Anak I melihat ke luar jalan raya dan ternyata anak panah yang Anak I tembakkan tersebut mengarah ke Anggota Kepolisian, kemudian Anak I melihat Anggota Kepolisian memberikan Himbauan kepada warga Taliwang untuk tidak melakukan Penyerangan kepada warga Monjok namun Anak I dan yang lain tidak menghiraukannya sehingga Pihak Kepolisian menembakkan Gas Air Mata, setelah itu Anak I mundur lalu menembak lagi 1 buah anak panah ke arah dalam pura dan busur panah tersebut namun mengenai tiang listrik, selanjutnya Anak I hendak mengambil anak panah tersebut namun anak panah tersebut sudah bengkok kemudian Anak I di lihat oleh pihak kepolisian sehingga Anak I langsung melarikan diri masuk kedalam gang Salam dengan membawa anak panah yang Anak I ambil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak II membawa ketapel dan tongkat kayu dimana anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu anak II kejalur utama dan anak II perhatikan warga Karang Taliwang sudah banyak memenuhi jalan di Jalan Karang Taliwang tepatnya di Simpang Empat Karang Taliwang, setelah itu lampu di wilayah Karang taliwang serentak padam situasi gelap gulita, kemudian warga mulai maju mengarah ke Warga Monjok dan warga monjok tetap MELASER ke arah Warga Karang Taliwang warga Karang Taliwang mengeluarkan tameng sampai di perbatasan antara Monjok dan Karang Taliwang, barulah anak II mulai melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut ke arah Monjok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak II melihat ada warga monjok sembunyi di sebuah tiang listrik lalu anak II arahkan tembakan ke 2 (dua) anak

Hal. 44 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panahnya kemudian sisa dari 1 (satu) buah lainnya terjatuh pada saat saat petugas menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang;

- Bahwa Anak II menembak ke arah warga Monjok menggunakan ketapel dan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki, dan dibawa oleh Anak II pada saat kejadian adalah anak panah yang dipungut oleh Anak II dari jalan beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki dan dibawa oleh Anak II pada saat kejadian adalah anak panah dengan serabut-serabut warna cokelat;
- Bahwa Anak II melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut dengan cara Anak II memegang ketapel dengan menggunakan tangan kiri kemudian Anak II memegang 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi dengan tangan kanan lalu Anak II pasangkan ke pengait tali ketapel setelah itu Anak II tarik dan langsung Anak II arahkan ke arah warga Monjok yang berada di depan Indomart dengan posisi Anak II pada saat itu anak berada di perbatasan pos Monjok Taliwang;
- Bahwa Anak II mendengar ada himbauan dari pihak kepolisian jika pihak kepolisian memberikan pesan-pesan agar warga Karang Taliwang untuk mundur dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu dan membuat gaduh situasi pada waktu itu namun Anak II dan teman-teman waktu itu tidak mengindahkan pesan-pesan dan himbauan dari petugas kepolisian dan terus melakukan tindakan anarkis berusaha menembakkan ketapel ke arah warga Monjok sehingga warga Taliwang ditembaki gas air mata oleh petugas dengan harapan dan tujuan agar bisa bubar;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui jika ada aparat kepolisian terkena dampak dari tindakan yang Anak II dan warga Karang taliwang lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak III pada saat kejadian membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) buah anak panah pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di perempatan Rumah makan Taliwang Irama 3, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Anak III membawa senjata tersebut untuk menjaga kampung dan menyerang warga Monjok dimana pada saat itu terjadi keributan antara Monjok dan Taliwang;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah tersebut sudah Anak III tembakkan;
- Bahwa Anak III membuat anak-anak panah dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan diberikan serabut-serabut dari tali rapia;
- Bahwa Anak III menerangkan mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;

Hal. 45 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dibuat, dimiliki, dan dibawa oleh Anak III pada saat kejadian adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna merah;
- Bahwa pada saat Anak III menembakkan busur panah Anggota Kepolisian belum ada yang datang dan pada saat itu warga Monjok berada di Gang Panda I sedangkan Anak III berada di Rumah Makan Taliwang Irama 3;
- Bahwa pada saat itu Anak III bersama Anak II FAZA, PAHAT Als ARAB, Saksi YUSRIL dan Anak TONI;
- Bahwa pada saat kejadian Anak II FAZA membawa 1 Buah ketapel, 3 buah anak panah dan 1 buah pentungan kayu, kemudian PAHAT Als ARAB membawa 1 buah ketapel, YUSRIL membawa 1 buah Klewang, sedangkan Anak TONI membawa 1 buah ketapel namun Anak III tidak melihatnya membawa anak panah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak III menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek kain warna hitam, namun Anak III mengganti jaket dengan baju kaos warna putih karena jaket Anak III di pinjam oleh PAHAT dimana PAHAT pada saat itu tidak menggunakan baju, selanjutnya Anak II FAZA menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek jeans warna biru agak kehitaman, kemudian Saksi YUSRIL menggunakan jaket merah, kaos warna hitam, celana jeans panjang warna biru dan memakai helm warna hitam, sedangkan Anak TONI menggunakan baju kaos warna abu dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa posisi Anak III dan teman-teman Anak III di Rumah Makan Taliwang Irama 3, akan tetapi setelah habis anak panah Anak III tembakkan kemudian Anak III melihat anggota Kepolisian datang untuk menyuruh warga Taliwang mundur dan menghimbau agar tidak melakukan keributan, karena warga Taliwang tidak menghiraukan himbauan tersebut sehingga anggota Kepolisian menembakkan Gas air mata ke arah Karang Taliwang dan setelah itu Anak II melarikan diri ke arah perempatan Karang Taliwang;
- Bahwa yang Anak III lakukan bersama Anak II FAZA, PARHAT, dan Anak TONI yaitu melepaskan tembakkan anak panah ke arah warga monjok sedangkan Saksi YUSRIL hanya berlari sambil membawa klewang teman-teman anak;
- Bahwa Anak III menembakkan 3 kali anak panah ke arah atas dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan tujuan warga Monjok, kemudian Anak II FAZA menembakkan anak panah sebanyak 2 kali ke arah warga Monjok;

Hal. 46 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Anak I. Muhammad Rafi Akbar Alias Rafi, Anak II. Muhammad Zainul Faza Alias Faza, dan Anak III. Muhammad Zahran Alias Zahran serta Para Anak mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Hal. 47 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak menguasai senjata penusuk” sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penyerangan oleh warga Taliwang yang dilakukan kepada aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di perempatan Gang Salam II, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi berawal dari pertikaian antara warga di Lingkungan Karang Taliwang dengan warga lingkungan Monjok Culik dimana aparat kepolisian ditugaskan untuk mengamankan pertikaian tersebut;
- Bahwa ketika aparat kepolisian menyuruh warga Monjok Culik Mundur dan warga Karang Taliwang mundur, warga Monjok Culik bersedia mundur sedangkan warga Karang Taliwang masih tetap bertahan walaupun aparat kepolisian sudah meminta warga Karang Taliwang untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing kemudian terjadi bentrok antara warga Karang Taliwang dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan bentrokan antara warga Karang Taliwang dengan warga Monjok Culik yang menimbulkan korban yaitu KOMPOL SUPIAN HADI, SH (Kasat Samapta Polresta Mataram), APTU AHMADIN YANI SALEKO. (Anggota Reskrim Polsek Sandubaya), dan BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Sat Brimob Polda NTB);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak I membawa 4 buah anak panah dengan tujuan menyerang warga Monjok serta berjaga-jaga karena pada saat itu terjadi keributan;

Hal. 48 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I membawa 1 buah ketapel beserta 4 buah anak panah tersebut dari rumah, karena anak I membuat sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak I membuat anak-anak panah tersebut dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan dibentuk menggunakan gerinda kemudian bagian ujung belakangnya diberikan serabut-serabut dari tali rafia;
- Bahwa Anak I mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;
- Bahwa pada saat pertikaian tersebut, anak panah yang dimiliki oleh Anak I adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna ungu;
- Bahwa awalnya Anak I memperkirakan warga monjok yang menyerang sehingga Anak I menembakkan 1 buah anak panah dari dalam Gang Salam II ke arah atas namun agak sedikit miring dengan kemiringan 45 derajat ke arah SD 15 Mataram dengan tujuan warga Monjok namun setelah Anak I melihat ke luar jalan raya dan ternyata anak panah yang Anak I tembakkan tersebut mengarah ke Anggota Kepolisian, kemudian Anak I melihat Anggota Kepolisian memberikan Himbauan kepada warga Taliwang untuk tidak melakukan Penyerangan kepada warga Monjok namun Anak I dan yang lain tidak menghiraukannya sehingga Pihak Kepolisian menembakkan Gas Air Mata, setelah itu Anak I mundur lalu menembak lagi 1 buah anak panah ke arah dalam pura dan busur panah tersebut namun mengenai tiang listrik, selanjutnya Anak I hendak mengambil anak panah tersebut namun anak panah tersebut sudah bengkok kemudian Anak I di lihat oleh pihak kepolisian sehingga Anak I langsung melarikan diri masuk kedalam gang Salam dengan membawa anak panah yang Anak I ambil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak II membawa ketapel dan tongkat kayu dimana anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu anak II kejalur utama dan anak II perhatikan warga Karang Taliwang sudah banyak memenuhi jalan di Jalan Karang Taliwang tepatnya di Simpang Empat Karang Taliwang, setelah itu lampu di wilayah Karang taliwang serentak padam situasi gelap gulita, kemudian warga mulai maju mengarah ke Warga Monjok dan warga monjok tetap MELASER ke arah Warga Karang Taliwang warga Karang Taliwang mengeluarkan tameng sampai di perbatasan antara Monjok dan Karang Taliwang, barulah anak II mulai melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut ke arah Monjok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak II melihat ada warga monjok sembunyi di sebuah tiang listrik lalu anak II arahkan tembakan ke 2 (dua) anak

Hal. 49 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panahnya kemudian sisa dari 1 (satu) buah lainnya terjatuh pada saat saat petugas menembakkan gas air mata ke arah warga Taliwang;

- Bahwa Anak II menembak ke arah warga Monjok menggunakan ketapel dan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki, dan dibawa oleh Anak II pada saat kejadian adalah anak panah yang dipungut oleh Anak II dari jalan beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dimiliki dan dibawa oleh Anak II pada saat kejadian adalah anak panah dengan serabut-serabut warna cokelat;
- Bahwa Anak II melepaskan anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi tersebut dengan cara Anak II memegang ketapel dengan menggunakan tangan kiri kemudian Anak II memegang 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang telah dimodifikasi dengan tangan kanan lalu Anak II pasangkan ke pengait tali ketapel setelah itu Anak II tarik dan langsung Anak II arahkan ke arah warga Monjok yang berada di depan Indomart dengan posisi Anak II pada saat itu anak berada di perbatasan pos Monjok Taliwang;
- Bahwa Anak II mendengar ada himbauan dari pihak kepolisian jika pihak kepolisian memberikan pesan-pesan agar warga Karang Taliwang untuk mundur dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu dan membuat gaduh situasi pada waktu itu namun Anak II dan teman-teman waktu itu tidak mengindahkan pesan-pesan dan himbauan dari petugas kepolisian dan terus melakukan tindakan anarkis berusaha menembakkan ketapel ke arah warga Monjok sehingga warga Taliwang ditembaki gas air mata oleh petugas dengan harapan dan tujuan agar bisa bubar;
- Bahwa Anak II tidak mengetahui jika ada aparat kepolisian terkena dampak dari tindakan yang Anak II dan warga Karang taliwang lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak III pada saat kejadian membawa 1 (satu) buah ketapel dan 3 (tiga) buah anak panah pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di perempatan Rumah makan Taliwang Irama 3, Lingk. Krng Taliwang, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Anak III membawa senjata tersebut untuk menjaga kampung dan menyerang warga Monjok dimana pada saat itu terjadi keributan antara Monjok dan Taliwang;
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah tersebut sudah Anak III tembakkan;
- Bahwa Anak III membuat anak-anak panah dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan diberikan serabut-serabut dari tali rapia;
- Bahwa Anak III menerangkan mengetahui cara pembuatan tersebut dari video di youtube;

Hal. 50 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) anak panah yang dibuat, dimiliki, dan dibawa oleh Anak III pada saat kejadian adalah anak panah yang memiliki serabut-serabut berwarna merah;
- Bahwa pada saat Anak III menembakkan busur panah Anggota Kepolisian belum ada yang datang dan pada saat itu warga Monjok berada di Gang Panda I sedangkan Anak III berada di Rumah Makan Taliwang Irama 3;
- Bahwa pada saat itu Anak III bersama Anak II FAZA, PAHAT Als ARAB, Saksi YUSRIL dan Anak TONI;
- Bahwa pada saat kejadian Anak II FAZA membawa 1 Buah ketapel, 3 buah anak panah dan 1 buah pentungan kayu, kemudian PAHAT Als ARAB membawa 1 buah ketapel, YUSRIL membawa 1 buah Klewang, sedangkan Anak TONI membawa 1 buah ketapel namun Anak III tidak melihatnya membawa anak panah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak III menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek kain warna hitam, namun Anak III mengganti jaket dengan baju kaos warna putih karena jaket Anak III di pinjam oleh PAHAT dimana PAHAT pada saat itu tidak menggunakan baju, selanjutnya Anak II FAZA menggunakan jaket hodie warna hitam dan celana pendek jeans warna biru agak kehitaman, kemudian Saksi YUSRIL menggunakan jaket merah, kaos warna hitam, celana jeans panjang warna biru dan memakai helm warna hitam, sedangkan Anak TONI menggunakan baju kaos warna abu dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa posisi Anak III dan teman-teman Anak III di Rumah Makan Taliwang Irama 3, akan tetapi setelah habis anak panah Anak III tembakkan kemudian Anak III melihat anggota Kepolisian datang untuk menyuruh warga Taliwang mundur dan menghimbau agar tidak melakukan keributan, karena warga Taliwang tidak menghiraukan himbauan tersebut sehingga anggota Kepolisian menembakkan Gas air mata ke arah Karang Taliwang dan setelah itu Anak II melarikan diri ke arah perempatan Karang Taliwang;
- Bahwa yang Anak III lakukan bersama Anak II FAZA, PARHAT, dan Anak TONI yaitu melepaskan tembakkan anak panah ke arah warga monjok sedangkan Saksi YUSRIL hanya berlari sambil membawa klewang teman-teman anak;
- Bahwa Anak III menembakkan 3 kali anak panah ke arah atas dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan tujuan warga Monjok, kemudian Anak II FAZA menembakkan anak panah sebanyak 2 kali ke arah warga Monjok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Para Anak membawa senjata penusuk berupa anak panah

Hal. 51 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



yang telah dimodifikasi tanpa ijin pihak yang berwenang telah memenuhi unsur ini;

Ad.3.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa penyerangan tersebut terjadi berawal dari pertikaian antara warga di Lingkungan Karang Taliwang dengan warga lingkungan Monjok Culik dimana aparat kepolisian ditugaskan untuk mengamankan pertikaian tersebut dimana ketika aparat kepolisian menyuruh warga Monjok Culik Mundur dan warga Monjok Culik bersedia mundur sedangkan warga Karang Taliwang masih tetap bertahan walaupun aparat kepolisian sudah meminta warga Karang Taliwang untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing kemudian terjadi bentrok antara warga Karang Taliwang dengan aparat kepolisian yang mengamankan bentrokan antara warga Karang Taliwang dengan warga Monjok Culik yang menimbulkan korban yaitu KOMPOL SUPIAN HADI, SH (Kasat Samapta Polresta Mataram), AIPTU AHMADIN YANI SALEKO. (Anggota Reskrim Polsek Sandubaya), dan BRIPTU RIFANDI SATRIA (anggota Sat Brimob Polda NTB);

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada saat kejadian tersebut anak I membawa 4 buah anak panah dengan tujuan menyerang warga Monjok serta berjaga-jaga karena pada saat itu terjadi keributan dimana anak panah tersebut dibuat sendiri dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan dibentuk menggunakan gerinda kemudian bagian ujung belakangnya diberikan serabut-serabut dari tali rapia berwarna ungu, Anak II membawa ketapel dan tongkat kayu dimana anak panah yang terbuat dari besi dengan serabut warna coklat yang telah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) buah dimana anak panah tersebut yang dipungut oleh Anak II dari jalan beberapa hari sebelum kejadian, selanjutnya Anak III membawa 3 (tiga) anak buah panah tersebut sudah Anak III tembakkan dimana Anak III membuat anak-anak panah dengan menggunakan Paku besar yang dipipihkan dan diberikan serabut-serabut dari tali rapia dengan serabut-serabut warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan

Hal. 52 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Para Anak sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : IB/76/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Bayu Febrianto terhadap Anak I. Muhammad Rafi Akbar telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak I. Muhammad Rafi Akbar dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan di Sentra Paramitha Mataram sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : IB/75/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Jery Agus Pratama,S.H terhadap Anak II. Muhammad Zainul Faza Alias Faza telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak II. Muhammad Zainul Faza Alias Faza dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan di Sentra Paramitha Mataram sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : IB/77/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Cahya Sulistyaningsih,SP terhadap Anak III. Muhammad Zahran telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak III.

Hal. 53 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zahran dikenakan pidana pokok berupa Pembinaan di Sentra Paramitha Mataram sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan harapan klien dapat mengikuti program pendidikan formal, pelatihan keterampilan dan disiplin kemandirian sehingga bisa meraih cita-citanya dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa;;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat rekomendasi tersebut relatif beralasan sehingga dalam kasus pidana ini Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak lebih tepat untuk dijatuhkan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Paramita Mataram dikarenakan Para Anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga penempatan Anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Paramita Mataram menurut pertimbangan Hakim adalah merupakan putusan yang tepat;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui Sentra Paramita Mataram merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus, selain itu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Paramita Mataram memberikan keterampilan-keterampilan diluar pendidikan formal sehingga dengan menempatkan Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Paramita Mataram adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak untuk masa depannya;

Menimbang bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, terhadap Para Anak maka tujuan pemidanaan diatas, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Anak mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik terhadap Para Anak mengingat Para Anak sudah dititipkan di Lembaga Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu Sentra Paramitha Mataram akan Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 54 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Anak masih sekolah dan sudah cukup lama dititipkan di Lembaga Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu Sentra Paramitha Mataram maka pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Para Anak sudah merupakan hal yang terbaik untuk semua pihak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ketapel;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah besi yang dirucingkan;
- 1 (satu) lembar rompi;
- 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, merk fennel, bertuliskan impresioa;
- 1 (satu) lembar celana pendek, motif garis hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 2 (dua) buah anak panah;
- 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans, warna biru ;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain, warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian karena merupakan alat melakukan kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan Hakim diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 55 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I. Anak II. dan Anak III.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I. Anak II. dan Anak III.** oleh karena itu dengan Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Cq. Sentra Paramita Mataram masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah ketapel;
 2. 4 (empat) buah anak panah;
 3. 1 (satu) buah besi yang dirucingkan;
 4. 1 (satu) lembar rompi;
 5. 1 (satu) lembar jaket, warna hitam, merk fennel, bertuliskan impresioa;
 6. 1 (satu) lembar celana pendek, motif garis hitam kombinasi putih;
 7. 1 (satu) buah ketapel;
 8. 2 (dua) buah anak panah;
 9. 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;
 10. 1 (satu) lembar celana pendek jeans, warna biru ;
 11. 1 (satu) buah ketapel;
 12. 1 (satu) lembar celana pendek kain, warna hitam;
 13. 1 (satu) lembar baju hoodie, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, para orang tua dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Hal. 56 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 57 dari 57 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)